



**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS.Reg/02.10/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : H. Muhammad Rafik |
| No. KTP | : 1219033003690004 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl. Sudirman, Dusun II, Desa Titi Payung, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kisaran, 30-03-1969 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Batu Bara |
| | |
| 2. Nama | : Oky Iqbal Frima |
| No. KTP | : 1219012311890004 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Dusun Merdeka, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Desa Lalang, 23-11-1989 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Batu Bara |

Sebagai Pemohon dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada :

1. **AWALUDDIN, S.H.**
2. **MUHAMMAD DANIL, S.H.**
3. **HAMSYARUDDIN, S.H.I.**

Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum “ **AWALUDDIN, S.H. & REKAN** ”, beralamat di Simpang Empat Tanah Merah Indrapura, Kabupaten Batu Bara, Hp. 082163146666, baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan surat permohonan bertanggal 03 Oktober 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat, tanggal 05, bulan Oktober tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.Reg/02.10/X/2018, Perihal Permohonan Sengketa Proses Pemilu oleh Partai Gerindra Kabupaten Batu Bara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara terkait Berita Acara KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 99/PL.4.3-BA/03.1/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63 Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

II. Pokok Permohonan

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor. 99/PL.4.3-BA/03.1/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Nama Partai Politik Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019;
2. Membatalkan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor. 99/PL.4.3-BA/03.1/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Nama Partai Politik Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (ic. Termohon) untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Batu Bara;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengikut sertakan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Batu Bara;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (ic. Termohon) Kabupaten Batu Bara untuk melaksanakan Putusan ini.

III. Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon belum menerima penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Batu Bara dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor. 99/PL.4.3-BA/03.1/KPU-Kab/IX/2018 Tantang Nama Partai Politik Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas pada Pukul 20.40 Wib, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 01/PS.Reg/02.10/X/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengakui keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Batu Bara dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi Pemilu Tahun 2019;
2. Termohon menerima permohonan Pemohon untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Batu Bara dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi Pemilu Tahun 2019;
3. Pemohon menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Batu Bara dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Sandi Pemilu Tahun 2019 paling lama pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 selambat-lambatnya Pukul 18.00 Wib di Kantor KPU Kabupaten Batubara;
4. Termohon menerbitkan perubahan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 99/PL.4.3-BA/03.1/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan putusan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Permohonan : 01/PS.Reg/02.10/X/2018;
5. Segala sesuatu yang dimohonkan oleh Pemohon dalam mediasi tidak menjadi bukti untuk mengajukan permohonan sengketa terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 01/PS.Reg/02.10/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batubara,

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 01/PS.Reg/02.10/X/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Batu Bara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ade Sutoyo, SP 2) Abdillah, S.Pd.I 3) Allen Sitohang, S.Si , masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ade Sutoyo, SP 2) Abdillah, S.Pd.I sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

Ketua,

Ade Sutoyo, SP

Anggota,

Anggota,

Abdillah, S.Pd.I

Allen Sitohang, S.Si

Sekretaris Mediasi,

Fery Afriansyah Pohan, SH